



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 318/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TENTANG PEMBENTUKAN 77 (TUJUH PULUH TUJUH) DESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 91 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tentang Pembentukan 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Desa.
- KEDUA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen. Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
7. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 318/KEP/HK/2025
TANGGAL : 18 Agustus 2025
TENTANG HASIL EVALUASI OLEH TIM TERHADAP RANPERDA KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN 77 (TUJUH PULUH TUJUH) DESA

MATRIKS HASIL EVALUASI OLEH TIM TERHADAP RANPERDA KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA
TENTANG PEMBENTUKAN 77 (TUJUH PULUH TUJUH) DESA

No	Rumusan Rancangan Peraturan Daerah	Hasil Evaluasi	Ket.
1	2	3	4
1.	Judul : PEMBENTUKAN DESA	Judul : PEMBENTUKAN 77 (TUJUH PULUH TUJUH) DESA	
	menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;	menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 77 (tujuh puluh tujuh) Desa;	
	Pasal 5 (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.	Pasal 5 (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.	Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Pasal 10 (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.	Pasal 10 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	

LAMPIRAN II JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN CAKUPAN WILAYAH KERJA DESA BARU. LUAS WILAYAH DESA/KELURAHAN LAMA	LAMPIRAN II JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN CAKUPAN WILAYAH KERJA DESA BARU. DITAMBAHKAN WILAYAH DESA SATUAN LUASNYA (ha/m²).	
--	--	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001